

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel**

###### **1) Sejarah dan Latar Belakang Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalsel**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan organisasi tersendiri yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan wakaf yang ada di Indonesia. Pekerjaannya dilakukan secara independen dari otoritas mana pun dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan dalam rangka melaksanakan tugas terkait wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 47 tentang wakaf menjelaskan tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memajukan dan menumbuhkan wakaf di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkantor pusat di ibu kota negara dan tergantung pada kebutuhannya menunjuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhannya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dijalankan oleh seorang ketua yang membawahi dewan penasihat dan badan pelaksana. dan dua wakil ketua dipilih dari antara anggota; dewan penasihat berfungsi sebagai unsur pengawasan dan badan pelaksana sebagai unsur pelaksana.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perwujudan berdirinya organisasi tersebut, demikian perwakilan provinsi mempunyai kewenangan otonom untuk mengawasi dan mengembangkan aset wakaf daerah. Meskipun telah dilantik pada bulan September 2014, namun surat keputusan resmi baru dikeluarkan pada tanggal 2 November 2016, selain memiliki perwakilan Provinsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga memiliki perwakilan dalam Tingkat Kabupaten/Kota, yang dimana perwakilan Tingkat Kabupaten ini tersebar di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun BWI Kabupaten ini masih belum memiliki kantor secara khusus yang memang di khususkan, tetapi orang-orang Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu berkantor gabung bersama Kemenag Kabupaten/Kota.

yang menguraikan tugas perwakilan tersebut sesuai dengan pasal 5 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012: <sup>1</sup>

- a) Melaksanakan kebijakan dana tugas-tugas BWI ditingkat Provinsi
- b) bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama dan organisasi terkait lainnya untuk melaksanakan tanggung jawab BWI Provinsi.
- c) Memberikan pembinaan kepada Nazir tentang cara membuat dan mengelola kepemilikan wakaf.
- d) Bertindak dan bertanggung jawab terhadap pengurus BWI provinsi yang masuk dan keluar.
- e) Memberhentikan atau menggantikan Nazir.
- f) Menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazir.

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018).

- g) melakukan survei dan menyusun laporan usulan pendistribusian kembali harta wakaf yang mempunyai luas minimal 1000 M2 (seribu meter persegi).
- h) melakukan survei dan menyusun laporan usulan pertukaran atau perubahan status harta wakaf yaitu tanah yang luasnya minimal 1000 M2 (seribu meter persegi).
- i) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

## 2) Logo Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Gambar 4. 1 Logo Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Logo BWI Pusat



Logo BWI Provinsi Kalsel



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

## 3) Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

Visi Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalsel.

Adapun strategi yang akan dilakukan maupun diterapkan dalam pengembangan Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memperluas jangkauan dan keahlian Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara nasional dan internasional.
- b) Membuat aturan dan pedoman yang berkaitan dengan wakaf.
- c) Menumbuhkan kesadaran diri dan kemauan berwakaf individu.
- d) Meningkatkan tingkat profesionalisme dan kemampuan Nazir dalam menangani harta wakaf.
- e) Menyelenggarakan dan membina setiap nazir wakaf.
- f) Mengumpulkan dan mengelola harta wakaf; g) Menjaga atau mengawasi harta wakaf
- g) Mengumpulkan, mengawasi, dan mengembangkan sumber daya wakaf di tingkat nasional dan dunia.

#### **4) Struktur Kepengurusan dan Tugas BWI Provinsi Kalsel**

Jumlah keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) minimal dan maksimal masing-masing 20 dan 30 orang yang mewakili berbagai dari unsur masyarakat. Setiap calon anggota harus memenuhi syarat dan standar yang tercantum di bawah ini untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI:

- a) Beragama Islam.
- b) Amanah.


- c) Mampu secara jasmani dan Rohani.
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- e) Memiliki pengetahuan, kemampuan maupun pengalaman di bidang perwakafan.
- f) Mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perwakafan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan organisasi yang beranggotakan pengurus kabupaten/kota, pengurus provinsi, dan pengurus pusat. Pengurus BWI pusat berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertugas menetapkan kebijakan serta mengawasi lembaga pelaksana keputusan rapat BWI. Pengurus BWI juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan secara umum serta rencana kerja yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan wakaf.
- b) Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap.
- c) Melakukan koordinasi dengan departemen agama terkait tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- d) Bertindak dan bertanggung jawab atas nama Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik ke dalam maupun keluar.
- e) Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksana maupun laporan per tahun yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Indonesia dan departemen agama.
- f) Mempublikasi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada di atas kepada masyarakat baik melalui media sosial.

Struktur terkait perubahan kepengurusan perwakilan periode 2021–2024 .Badan pelaksana dan dewan penasihat membentuk pengurus BWI. Berikut ini adalah nama-nama struktur kepengurusan:

Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalsel  
STRUKTUR PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA  
(BWI) PROVINSI KALSEL PERIODE TAHUN 2021-2024  
(Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Nomer: 04/BWI/2021)



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

Menteri Agama mengambil keputusan mengenai kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan Dewan Pertimbangan mengawasi dan melaksanakan tanggung jawabnya. Sementara itu, pengurus dewan penasihat terdiri dari dua orang anggota, seorang ketua, dan dua wakil ketua. Dewan penasihat juga bertugas memberikan komentar. Pemikiran, rekomendasi, dan

instruksi kepada badan pelaksana tentang bagaimana melaksanakan aktivitas organisasi secara kolaboratif baik secara tertulis maupun lisan. Membuat kebijakan yang luas dan nasional.

Badan pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua disebut badan pelaksana. Badan Pelaksana BWI terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakilnya, seorang sekretaris dan wakil sekretaris, seorang bendahara dan wakil bendahara, serta bagian-bagian yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang anggota, yang dibentuk menurut pertimbangan dan kebutuhan.

Tabel 4. 1 Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
1	Dewan Pertimbangan	1. Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd 2. Dr. H A. Hasib Salim S.Ag, MAP 3. Dr. H. Hatmansyah, S.Ag., ME	1. memberikan saran, gagasan, nasihat, dan arahan kepada lembaga pelaksana untuk pelaksanaan tugas organisasi melalui konsultasi lisan dan tertulis. 2. Membuat kebijakan umum dan nasional untuk mendorong pertumbuhan wakaf di Indonesia. 3. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, ia bertindak secara bersama- sama dan kolektif.
2	Ketua Badan Pelaksana	Dr. H.M Fadhly Mansour, MM	1. Memimpin BWI yang memenuhi persyaratan hukum. 2. membuat kebijakan umum dan nasional terkait pertumbuhan wakaf di Indonesia..

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. memberikan pedoman teknis dalam melaksanakan tugas dalam menciptakan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi.</li> <li>4. menandatangani semua surat keputusan, nota kesepahaman, dan korespondensi penting lainnya dengan koordinasi dengan sekretaris atau bendahara..</li> <li>5. melaksanakan rencana organisasi untuk melaksanakan program kerja BWI, peraturan perundang-undangan lainnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.</li> <li>6. memutuskan dan menegakkan kebijakan keuangan organisasi secara keseluruhan bekerja sama dengan sekretaris dan bendahara.</li> <li>7. mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap.</li> <li>8. Apabila ia tidak mampu, menugaskan wakil ketua yang sesuai dengan bidang keahliannya..</li> </ol>
3	Wakil Ketua I	Drs. H. Muslim, M.Pd.I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila ketua tidak hadir, maka wakil ketua membantu ketua dalam melaksanakan tanggung jawab peranannya..</li> </ol>



No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengarahkan divisi penelitian dan pengembangan, pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan hubungan masyarakat.</li> <li>3. Membuat pedoman organisasi untuk divisi-divisi yang berada di bawah lingkungannya..</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua</li> <li>5. Menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan bidangnya, baik keluar maupun masuk, kepada sekretaris atau wakil sekretaris.</li> </ol> <p>Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wakil ketua I bertanggung jawab kepada ketua.</p>
4	Wakil Ketua II		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu ketua dalam melaksanakan tanggung jawabnya.</li> <li>2. bertugas jika ketua tidak ada dan memikul tanggung jawab ketua..</li> <li>3. mengkoordinir divisi kelembagaan dan divisi pembinaan nazir.</li> <li>4. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua</li> <li>6. bersama sekretaris maupun wakil sekretaris untuk menandatangani surat menyurat yang</li> </ol>

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<p>keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wakil ketua II bertanggung jawab kepada ketua</p>
5	Sekretaris	H.Ahmad Bugdadi S.Ag., MHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu ketua dan wakil ketua untuk menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi</li> <li>3. melakukan kajian program usulan setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada ketua untuk persetujuan program tersebut</li> <li>4. bersama ketua atau wakil ketua memimpin rapat baik rapat dewan pelaksana atau pun rapat-rapat lainnya</li> <li>5. bersama ketua menandatangani setiap nota-nota kesepakatan surat keputusan maupun surat-surat yang lainnya</li> <li>6. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas tersebut sekretaris bertanggung jawab kepada ketua</li> </ol>
6	Wakil Sekretaris		1. membantu sekretaris

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<p>dalam melaksanakan tugasnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mewakili tugas maupun kedudukan sekretaris apabila sekretaris berhalangan dalam melakukan tugasnya</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan maupun tugas yang diberikan sekretaris</li> </ol>
7	Bendahara	Anita Indrastuti S.EI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dengan ketua dan sekretaris untuk mendukung ketua dalam memimpin dan mengawasi administrasi keuangan</li> <li>2. Bekerja sama dengan lembaga pelaksana untuk menyiapkan anggaran operasional organisasi, termasuk pendapatan dan pengeluaran.</li> <li>3. Konfirmasikan pengeluaran dan kebutuhan anggaran masing-masing divisi serta sekretariat ketika merekomendasikan ketua untuk menyetujui anggaran tersebut.</li> <li>4. Memastikan realisasi anggaran baik tuntutan divisi maupun kesekretariatan sudah benar secara formal dan material.</li> <li>5. Menyarankan untuk menyewa konsultan untuk membantu pengelolaan audit keuangan tahunan dan persiapan sistem akuntansi Badan Wakaf</li> </ol>

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<p>Indonesia (BWI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mengawasi aspek keuangan pengembangan usaha dan investasi yang dilakukan pihak luar, serta memberikan laporan sesuai ketentuan.</li> <li>7. Mengawasi aspek finansial dari setiap ekspansi usaha atau investasi yang dilakukan pihak lain.</li> <li>8. memberikan laporan sesuai dengan</li> </ol> <p>dalam melaksanakan tugasnya ini bendahara bertanggung jawab kepada ketua</p>
9	Wakil Bendahara		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung bendahara dalam melaksanakan tanggung jawabnya</li> <li>2. memikul tanggung jawab dan kedudukan bendahara dalam hal bendahara berhalangan.</li> <li>3. Melakukan inventarisasi, memuat daftar inventaris berdasarkan harta wakaf, dan menyimpannya di lokasi yang aman dengan dokumentasi kepemilikan yang sah.</li> <li>4. Mengumpulkan kembali daftar inventaris sesuai dengan kondisi harta wakaf saat ini.</li> <li>5. Mengawasi keadaan keuangan pengurus BWI provinsi dan kota/kabupaten.</li> <li>6. menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan pedoman</li> </ol>

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini maka wakil bendahara bertanggung jawab terhadap bendahara
10	Divisi Pembinaan Nazhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Fakhrudin, MA</li> <li>2. M. Irwan Wahyudi. S.Pd., M.Pd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu lembaga pelaksana dalam menjalankan tugasnya</li> <li>2. menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan lembaga pelaksana kepada badan Pelaksana</li> <li>3. Memberikan arahan kepada Nazir tentang cara membuat dan mengelola aset wakaf sesuai dengan persyaratan hukum.</li> <li>4. Membuat manual pelatihan Nazir</li> <li>5. melakukan kajian penggantian dan pemecatan Nazir setelah mendapat izin dari instansi pelaksana.</li> <li>6. Melakukan penelitian terhadap pendaftaran Nazir dan menyarankan penerbitan sertifikat verifikasi pendaftaran.</li> </ol>
11	Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra. Hj. Nurmilati AM, M.AP</li> <li>2. Ahmaf Fadli, S.Pd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung tanggung jawab lembaga pelaksana</li> <li>2. menyelesaikan tugas yang diberikan oleh lembaga pelaksana.</li> <li>3. Membantu Nazir dalam menciptakan dan mengelola aset wakaf sesuai dengan persyaratan hukum.</li> <li>4. Membuat standar pembinaan Nazir</li> <li>5. setelah mendapat izin dari</li> </ol>

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			<p>instansi pelaksana, melakukan kajian untuk mengganti dan memecat Nazir.</p> <p>6. Melakukan penelitian mengenai pendaftaran Nazir dan menyarankan agar diterbitkan sertifikat bukti untuk itu.</p>
12	Divisi Hubungan Masyarakat	M. Mustajab S.Sos., MM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung tugas lembaga pelaksana.</li> <li>2. melaksanakan tanggung jawab lembaga pelaksana.</li> <li>3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang inisiatif wakaf melalui sosialisasi wakaf .</li> </ol>
13	Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum	Prof Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag. SH., M.Hum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu lembaga pelaksana dalam menjalankan tugasnya</li> <li>2. Memberikan saran kepada lembaga pelaksana untuk melakukan perubahan klasifikasi dan status harta wakaf.</li> <li>3. Melakukan analisis kelembagaan terhadap permasalahan wakaf sesuai dengan persyaratan hukum.</li> <li>4. Menjalin ikatan kelembagaan antara BWI dengan lembaga terkait lainnya</li> </ol>
14	Divisi Penelitian dan Pengembangan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tanggung jawab lembaga pelaksana</li> <li>2. menyelesaikan tugas yang diberikan oleh lembaga pelaksana.</li> <li>3. Membuat database wakaf Indonesia.</li> <li>4. melakukan penelitian dan</li> </ol>

No	Jabatan	Nama	Tugas dan fungsi
			pengembangan untuk memberikan rekomendasi dan mempertimbangkan aturan hukum dalam mengambil kebijakan di bidang sosial ekonomi dan wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wajib melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, di dalam unit lingkungan BWI, maupun dengan lembaga lain di luar BWI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan tugas di atas maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalsel memiliki tugas dan fungsi mengawasi maupun membina para nazir. Agar nazir dapat mengelola dan mengembangkan wakaf baik secara konsumtif maupun produktif agar hasilnya lebih bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat maupun Masyarakat.

## **b. Profil Masjid At-Taqwa Binuang**

### **1) Sejarah Masjid At-Taqwa Binuang**

Gambar 4. 3 Masjid At-taqwa Binuang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Salah satu masjid di Jalan A. Yani Km 85 Binuang di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah Masjid At-Taqwa. Dibangun di atas harta wakaf oleh H. Syahrani Bin H. Sarif (almarhum) dan H. M. Aini Bin Mat Yasin (meninggal dunia), Masjid At-Taqwa merupakan masjid terbesar di wilayah Binuang dan memiliki luas sekitar 2000 M<sup>2</sup>. Nomor ID Masjid 013220501000001, dan status tanah wakaf terverifikasi 4071 M<sup>2</sup>, dibenarkan Bupati Tapin..

Salah satu masjid pertama yang ada di daerah Tapin adalah Masjid At-Taqwa Binuang yang dibangun pada tahun 1950 Masehi. Beberapa kali renovasi masjid ini telah dilakukan sejak tahun 1986 M. Seiring berjalannya waktu, masjid ini mampu menyelesaikan renovasi keramik secara menyeluruh dengan memanfaatkan batu gunung sama yang digunakan oleh Masjid Sabilal Muhtadin




saat ini dan merupakan satu dari dua yang ada di Kalimantan Selatan. Awalnya, bangunan ini hanya berupa bangunan kayu.

Karena keunggulan pengelolaannya, Masjid At-Taqwa Kalimantan Selatan berhasil meraih predikat terbaik pertama tingkat provinsi di antara masjid-masjid lainnya pada tahun 2011. Hal itu dicapai dengan mengelola lahan kosong di sekitar masjid dalam hal pengembangan usaha, termasuk membangun sebuah masjid. minimarket masjid, menyewakan pertokoan, dan akhirnya mendirikan unit ATM Center di depan masjid. Selain itu, masjid ini memiliki ruang interior yang cukup besar yang dapat menampung hingga 1500 orang.


Masjid At-Taqwa mempunyai akun media sosial di YouTube, Facebook, dan Instagram dengan nama “Masjid At-Taqwa Binuang” dan akun tersebut sudah aktif selama beberapa waktu.

Gambar 4. 4 Youtube Masjid At-Taqwa Binuang



Sumber: Screenshot Pribadi

Gambar 4. 5 Instagram Masjid At-Taqwa




Sumber: Screenshot Pribadi

Adanya akun tersebut maka dapat digunakan dan membagikan informasi kepada jamaah terkait masjid At-Taqwa dan memfasilitasi jamaah atau masyarakat yang berhalangan menghadiri pengajian rutin atau acara keagamaan seperti Majelis Taklim Umum, Maulid Habsyi, dan Hari Besar Islam (PHBI), dapat menyaksikannya secara langsung secara Online melalui akun media sosial Masjid At-Taqwa Binuang.

Masjid ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat salat, tempat sejahtera, wahana penyebaran Islam, dan wadah pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan kebutuhan pokok masjid.

## 2) Struktur Kepengurusan Masjid At-Taqwa Binuang

Susunan Kepengurusan Badan Pengelola Masjid At-Taqwa Binuang Periode Tahun 2021 -2023



Sumber: Masjid At-Taqwa Binuang

Tugas pengurus adalah:

Pembina dan pengawas

- a) Memberikan petunjuk dan saran mengenai kebijakan yang diterapkan.
- b) Memberikan pemikiran, ide, dan solusi apabila ada masalah dengan pengurus atau organisasi masjid.
- c) Mengawasi pelaksanaan tugas untuk memastikan mereka tetap fokus dalam mencapai tujuan mereka.

Pengelola masjid At-Taqwa Binuang

- a) Laporan dan persetujuan kebijakan merupakan tanggung jawab ketua umum, yang juga harus mengkonfirmasi keputusan yang diambil dalam rapat.
- b) Apabila ketua berhalangan hadir atau melaksanakan tugasnya, wakil ketua mempunyai tanggung jawab untuk turun tangan dan mengambil posisi ketua.
- c) Sekretaris bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang administrasi.
- d) Mencatat seluruh transaksi keuangan menjadi tanggung jawab bendahara.
- e) Tugas seksi adalah mendukung ketua dalam melaksanakan kepengurusan.

Pengelola masjid selalu melakukan ataupun mengadakan rapat baik mingguan ataupun bulanan dengan tujuan meninjau sejauh mana perkembangan pengelolaan yang dilakukan maupun kendala yang dihadapi saat melakukan pengelolaan masjid maupun pengelolaan tanah wakaf produktif di daerah masjid.

## **2. Wakaf Produktif di Provinsi Kalsel**

Kepemilikan wakaf cukup besar, Terdapat sekitar 9.000 tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdaftar resmi sebagai aset tanah wakaf. Dari jumlah tersebut, hanya 8.000 yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk membangun masjid, sekolah, dan kampus. Selain aset tanah wakaf bersertifikat, terdapat juga 400 lokasi tanah wakaf yang belum dikembangkan, 100 tanah wakaf yang belum diketahui kategorisasinya, dan sisanya 400 lokasi tanah wakaf yang belum dikelola. Harta tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan tidak bersertifikat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Laporan Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan Bulan Desember 2019

No	Wilayah	Jumlah		Sudah Bersertifikat		Yang Sudah Ber AIW Atau APAIW				Belum Bersertifikat		Produktif
						Terdaftar Di BTN		Belum Terdaftar Di BTN				
		Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas M2	
1	Banjarmasin	768	440327.76	334	230548.83	142	93871.13	292	115907.8	434	209778.93	2
2	Banjarbaru	161	210608	147	194715	2	108691	12	15422	14	124113	1
3	Banjar	1113	2251846.29	1070	2075636.94	35	11334.53	8	62865.82	43	176209.35	2
4	Barito Kuala	903	1203233.18	374	514142	158	181263.76	371	518515.4	529	699779.16	0
5	Tanah Laut	1047	2252552.17	829	1842942	9	13158	209	396451	218	409609	3
6	Tapin	562	722317.9	546	671284.9	4	35585	12	15448	16	51033	1
7	Hulu Sungai Selatan	786	835341.54	695	543966	62	77700.54	29	213657	91	291357.54	0
8	Hulu Sungai Tengah	1334	1367841	1291	1333930	3	6455	40	27456	43	33911	0
9	Hulu Sungai Utara	638	845486.7	591	796035.04	35	40028	10	9423.66	45	49451.66	9
10	Balangan	529	451882	457	396682	37	443455	35	1174.5	72	55200	0
11	Tabalong	614	577493.93	593	544943	2	4784	19	27775.93	21	32559.93	0
12	Tanah Bumbu	339	925925	301	751607	26	92053	12	72295	38	164348	0
13	Kotabaru	409	895981	383	693093	18	47997	8	45968	26	93965	2
Jumlah		9201	12980836.4 7	7611	10589525.71	533	10589535.71	1057	1532930.61	1590	2391315.57	20

Sumber: Kabid Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Selatan, 2022


Berdasarkan Tabel di atas bahwa dapat dilihat ada hampir 9201 lokasi tanah wakaf yang tercatat di berbagai kabupaten diantaranya. Banjarmasin 768 lokasi, Banjarbaru 161 lokasi, kabupaten Banjar dengan 1113 lokasi, Barito Kuala 903 lokasi, Tanah Laut dengan 1047 lokasi, Tapin 562 lokasi, Hulu Sungai Selatan dengan 786 lokasi, Hulu Sungai Tengah dengan 1334 lokasi, Hulu Sungai Utara dengan 638 lokasi, Balangan 529 lokasi, Tabalong dengan lokasi 614. Tanah Bumbu dengan 339 lokasi, Kota Baru 409 lokasi, dengan jumlah lokasi yang sudah bersertifikat wakaf 7611 lokasi tanah wakaf dengan luas tanah 10589525.71 M2 dan yang belum bersertifikat tanah wakaf 1590 dengan luas tanah 2391315.57 M2. Adapun yang sudah ber AIW (Akta Ikrar Wakaf) yang sudah terdaftar di BTN itu tercatat luas sekitar 10589535.71 M2, dan yang sudah ber AIW (Akta Ikrar Wakaf) yang belum terdaftar di BTN itu dengan luas sekitar 1532930.61 M2.

Berdasarkan banyaknya tanah wakaf yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diuraikan di atas, Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih tergolong dengan pengelolaan harta benda wakaf yang terbilang konsumtif dan pemanfaatan tanah wakafnya hanya bersifat seperti pembangunan masjid pesantren maupun sebagainya.

Mengingat besarnya potensi tanah wakaf yang telah dibukukan, maka pengelolaan harta wakaf, juga sangat sangat mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola jika secara produktif. Provinsi Kalimantan Selatan tercatat hanya memiliki 20 jenis wakaf produktif yang tersebar di berbagai lokasi. Pengelolaan ini niscaya akan membuahkan hasil. mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut lokasi wakaf produktif dibawah

arahan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang saat ini dipimpin oleh Nazir sebagai berikut:

Gambar 4. 6 Data Pemberdayaan Wakaf Produktif di Provinsi Kalsel



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, grafik di atas menunjukkan bahwa tujuh kabupaten kini telah memiliki pengelolaan wakaf yang efektif. Dua belas jenis wakaf produktif didistribusikan di dua puluh lokasi geografis, menurut penelitian tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) membawahi 12 kategori wakaf yang berbeda, antara lain:

Tabel 4.3 Jenis Wakaf Produktif

No	Jenis Wakaf	Dikelola oleh	Tempat
1	ATM Center	1. Masjid At-Taqwa 2. Masjid Hasanudin Majedi 3. Masjid Agung Syuhada	Kabupaten Tapin Kota Banjarmasin Kab Tanah Laut



No	Jenis Wakaf	Dikelola oleh	Tempat
2	Perkebunan Karet	1. Masjid Al Mujahid 2. Masjid Miftahul Ulum 3. PP Darussalam Amuntai 4. Masjid Nurul Falah	Kab Tanah Laut Kab Tanah Laut Kab Hulu Sungai Utara Kab Kotabaru
3	Pertokoan	1. Masjid At-Taqwa Binuang 2. PP Ar-Raudhah Pasar Senin 3. PP Darul Ulum 4. Bangunan Muhamadiyyah 5. PP Ushuludin Tambak Anyar	Kab Tapin Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Banjar
4	Sarang Wallet	1. PP Ar-Raudhah Pasar Senin 2. PP Rakha Amuntai 3. Panti Asuhan Budi Harapan 4. MDA Ibnu Rasyid 5. PP Darul Hikmah	Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara
5	Rumah Sakit	1. Bangunan Muhamadiyyah 2. RSI Sultan Agung	Kab Hulu Sungai Utara Kota Banjarbaru
6	Ikan Ternak Tawar	1. PP Rakha Amuntai, 2. panti asuhan budi harapan, 3. PP Darussalam Amuntai, 4. MDA Ibnu Rasyid	Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara
7	Ruko (Rumah dan Toko)	1. Masjid Jami Sungai Jingah 2. Masjid Agung Syuhada.	Kota Banjarmasin Kab Tanah Laut
8	Persawahan	1. MDA Ibnu Rasyid 2. PP Darul Hikmah	Kab Hulu Sungai Utara Kab Hulu Sungai Utara
9	Mini Market	1. PP Darussalam MTP, 2. Langgar Al-Ikhlas, 3. Masjid Agung Syuhada.	Kab Banjar Kab Kotabaru Kab Tanah Laut
10	Pom Bensin	PP Darussalam MTP	Kab Banjar
11	Sewa Tenda	Masjid At-Taqwa Binuang	Kab Tapin

No	Jenis Wakaf	Dikelola oleh	Tempat
12	Gedung Serba Guna	Masjid Hasanudin Majedi	Kota Banjarmasin

Dari 12 Jenis Wakaf produktif yang sudah dipaparkan di atas yang melakukan pengelolaan itu bukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetapi semua itu nazir yang melakukan pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya melakukan pengawasan terhadap nazir agar nazir dapat mengelola wakaf secara baik dan profesional. Sehingga harapannya wakaf dapat berkembang secara baik

“Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya mengawasi dan membina agar nazir mampu melakukan pengelolaan secara baik dan profesional. Harapannya nazir juga bisa dan mampu mengembangkan wakaf secara produktif. Nazir pun tidak sembarangan. Harus dipilih dan ada persyaratan tertentu dan khusus yang pasti memiliki kriteria yang harus memenuhi.<sup>41</sup>

Adapun kriteria yang harus dimiliki nazir sesuai yang disampaikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tak bergerak Nazir harus didaftarkan melalui KUA setempat kepada (BWI).
- 2) Pendaftaran Nazir dilakukan di KUA terdekat. Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota atau perwakilan BWI.
- 3) Bukti pendaftaran Nazir dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- 4) Bukti surat penerbitan Nazir diterbitkan oleh KUA.
- 5) Nazir perorangan perlu membuat sertifikat tanah wakaf atas namanya di kantor pertanahan/kota setempat setelah mendapat surat pengesahan nazir dari KUA setempat.

---

<sup>41</sup> Wawancara Bersama dengan Bapak Drs. H. M Fadhly Mansour MM. Selaku ketua pimpinan BWI provinsi Kalsel. 19 November 2022

- 6) Sertifikat tanah wakaf atas nama kelompok Nazir dan badan hukum, serta pengurusnya.

Ketika nazir mengawasi dan mengembangkan harta wakaf, apabila terjadi sesuatu dia mungkin dipecat atau diganti, kecuali Nazir tersebut antara lain:

- 1) Telah meninggal dunia.
- 2) Mundur.
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban nazirnya atau melawan hukum dengan menangani harta wakaf sesuai dengan ketentuan hukum.
- 4) Dinyatakan melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum tetap.
- 5) Organisasi atau badan hukum tersebut bubar atau dibubarkan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Ditolak Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pemberhentian dan penggantian nazir ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai kewenangan baik perwakilan pusat maupun provinsi/kabupaten/kota. Badan Pusat Wakaf Indonesia (BWI) bertugas mengklasifikasikan luas tanah wakaf sampai dengan 20.000 meter persegi. Jika luas tanah wakaf antara 1000 dan 20.000 meter persegi, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat mempunyai kewenangan atasnya, apabila luas tanah wakaf kurang dari 1000 meter persegi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mewakili provinsi, kota, atau kabupaten mempunyai kewenangan terhadap nazir..

“proses pergantian dan pemberhentian nazir tidak lagi menjadi kewenangan KUA melainkan dalam hal ini KUA hanya menerbitkan surat pengantar untuk melakukan pergantian nazir yang mana surat tersebut ditunjukkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan

menyebutkan alasan pergantian nazir sesuai dengan peraturan Undang-Undang wakaf.<sup>42</sup>

### **3. Bentuk Wakaf yang diawasi Oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa Binuang**

Jenis wakaf di Masjid At-Taqwa Binuang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif, sesuai dengan cara penggunaannya. Wakaf untuk barang-barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang digunakan untuk membangun masjid, musala, sekolah, dan kuburan, disebut wakaf konsumtif. Dengan luas tanah 4071 M2 dan luas bangunan masjid 2000 M2, wakaf konsumtif Masjid At-Taqwa Binuang berupa tanah dan bangunan masjid. Telah tersertifikasi dengan nomor ID Masjid 013220501000001 yang disahkan oleh Bupati Tapin, menjadikannya masjid terbesar di Kecamatan Binuang.

Pada tahun 2011 masjid At-Taqwa ini telah mendapatkan penghargaan predikat terbaik 1 di tingkat provinsi dari beberapa masjid yang ada di Kalimantan Selatan, karena pengelolaan yang sangat baik sehingga mampu mengelola lahan kosong di sekitar masjid dalam segi pembangunan usaha seperti pembangunan mini market masjid, sewa warung dan seiring berjalannya waktu ada unit ATM Center di depan masjid tersebut. Artinya dengan dikelolanya lahan tanah di sekitar masjid tersebut menjadikan lahan wakaf dapat menjadi produktif dengan terus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.

---

<sup>42</sup> Wawancara bersama bapak Drs. H. Fadhly Mansour. MM. Selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel. 19 November 2022

Selain itu, masjid At-Taqwa juga bergerak di bidang jasa seperti sewa tenda dengan bentuk acara kecil, sewa ATM center (*Automatic Teller Machine*) di depan halaman masjid. Kemudian terdapat pula bisnis usaha yang dijalankan oleh Masjid At-Taqwa Binuang tersebut seperti bidang Travel dan tour dengan menyediakan tiket online seperti kereta ziarah walisongo, ziarah lima wali, voucher hotel, Umroh, haji plus, pengurusan dokumen (*passport*). Selanjutnya usaha lainnya juga terdapat koperasi dengan nama *Galeri Al-zahra* yang di sana menjual berbagai macam pakaian seperti baju kaos, maupun muslim seperti gamis, kopiah, sarung, gaun muslim, baju syar'i, mukena, dupa, arang, dan lain sebagainya. Bukan hanya pakaian, tapi di koperasi tersebut juga menyediakan berbagai macam camilan seperti makanan ringan dan minuman dingin.

Gambar 4. 7 Koperasi Galeri Masjid At-Taqwa Binuang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain pada itu juga menyediakan tempat berupa lahan usaha untuk penjualan makanan (*warung/pertokoan*) tempatnya berada di samping masjid warung/toko ini pun berasal dari tanah wakaf. Toko ini dibangun agar dapat

memberikan lowongan kepada masyarakat agar bisa membangun sebuah usaha dengan berjualan dan sebagai wadah agar masyarakat yang singgah berkunjung ke masjid At-Taqwa untuk melakukan istirahat bisa sekaligus makan dan minum di warung tersebut. Berikut penampakan warung tersebut.

Gambar 4. 8 Penyediaan Lahan Pertokoan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain pertokoan/warung masjid At-Taqwa juga menyediakan lahan dari tanah wakaf untuk pembangunan sewa ATM Center di depan halaman masjid dengan bekerja sama oleh pihak Bank terkait, alasan adanya penyediaan lahan untuk ATM Center tersebut ialah antara lain:

- a) Lokasi yang strategis.
- b) Tidak memerlukan dana yang banyak dalam pengelolaannya
- c) Dengan pengelolaan yang mudah, keuntungan dan pendapatan yang lumayan.
- d) Memiliki keamanan yang ketat dari pihak masjid.
- e) Dengan memaksimalkan lingkungan dan lahan yang ada.

Sedangkan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh masjid At-Taqwa binuang, seperti kegiatan bisnis (warung dan sewa tenda) sebagai wakaf produktif ini memiliki hasil sebagai berikut:

- a) usaha kegiatan bisnis ini pemanfaatannya berasal dari dana sewa ATM pertama yaitu Bank BNI
- b) Pembangunan kegiatan bisnis tersebut sebagai lahan perkerjaan dari masyarakat, sedangkan tenda memberikan jasa dan jasa tersebut 10% ini akan digunakan untuk keperluan masjid dan masuk kas masjid At-Taqwa Binuang sebagai upah dan lainnya.
- c) Kebutuhan dari pengunjung masjid, masyarakat maupun jamaah.
- d) Pemanfaatan lahan dari lingkungan tersebut.

“karena hasil sewa ATM Center tersebut itu hasilnya adalah uang yang tidak berkah dan riba maka uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan di dalam masjid seperti renovasi masjid, karena penghasilan dari sewa ATM tersebut ini uang nya riba jadi penghasilannya dialihkan dan dimanfaatkan di luar masjid seperti pembangunan WC dan pembangunan-pembangunan lainnya yang berada di luar masjid.<sup>43</sup>

Berikut penampakan ATM Center Sebagai Berikut:

---

<sup>43</sup> Wawancara bersama dengan bapak H. Achmad Zaini S.E Selaku Nazir di Masjid At-Taqwa Binuang. 31 November 2022

Gambar 4. 9 Pemanfaatan Lahan Wakaf dengan Pendirian ATM Center



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berikut yang memakai jasa tempat penyedia mesin ATM di Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin dengan lama Kontrak dan senilai harga kontrak sebagai berikut:



- a) Bank Mandiri dengan kontrak tiga tahun sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya.
- b) Bank Negara Indonesia (BNI), memiliki kontrak tiga tahun sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya.
- c) Kontrak tiga tahun sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) per tahun diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan rincian diatas sehingga total penyewaan lahan tempat lahan untuk ATM Center ini bernilai Rp. 76.000.000 per Tahunnya, pengelolaan dan pemeliharaan ATM ini baik pembiayaan listrik, kebersihan dan lain sebagainya itu sepenuhnya diserahkan semua kepada Masjid At-Taqwa Binuang, dalam hal keamanan juga diserahkan kepada masjid At-Taqwa Binuang, dan dengan mengerjakan dua satpam untuk mengawasi dan menjaga di sekitar Masjid maupun di area ATM Center dengan jadwal dan jam kerja shift yang terbagi menjadi dua yaitu sif pertama dari pagi jam 06.00-20.00 dan dilanjut lagi shift yang kedua dari malam jam 20.00-06.00, satpam tersebut tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan ATM tetapi juga bertugas menjaga keamanan di sekitar masjid dan juga sebagai pertolongan pertama apabila mesin ATM bermasalah entah kartu ATM yang tertelan atau sebagainya maka satpam tersebut menghubungi pihak bank untuk memperbaiki ATM, adapun gaji dari satpam tersebut sebesar Rp. 250.000 upah ini diberikan oleh pihak bank, sedangkan pihak pengelola Masjid At-Taqwa Binuang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara bersama bapak Jani, Selaku Satpam Masjid At-Taqwa Binuang, 31 November 2022.

“wakaf produktif yang dilakukan dan diterapkan oleh Masjid At-Taqwa Binuang ini untuk sebagai pengembangan usaha yang dilakukan agar menciptakan berbagai macam inovasi dan strategi dari pembangunan masjid, pembangunan masjid ini pun hasilnya dari hasil wakaf, adapun manfaat lain dari hasil wakaf ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dengan adanya pembelian motor sampah (*tossa*, speaker). dan perbaikan-perbaikan atau kerusakan-kerusakan yang ada dilingkungan masjid, sedangkan kerusakan kerusakan yang ada di dalam masjid itu dananya bukan dari wakaf produktif yang sewa ATM Center tapi ditanggung dari pemasukan masjid.”<sup>45</sup>

Mengingat dan melihat pengelolaan aset wakaf yang sangat baik dan potensinya untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi wakaf produktif, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan tertarik untuk membantu dan mengawal pertumbuhan wakaf tersebut. Hal ini memungkinkan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan dana kepada Masjid At-Taqwa Binuang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) agar dapat berjalan lebih efisien. pengelolaan wakaf.<sup>46</sup>

#### **4. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dalam pengembangan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Binuang**

Dalam melakukan pengembangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel memiliki peran dalam pengembangan wakaf baik wakaf konsumtif maupun produktif, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurmilati.

“Badan Wakaf Indonesia (BWI) terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Ia juga berperan sebagai operator, nazir, regulator, fasilitator, mediator, dan motivator.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara bersama bapak Zaini

<sup>46</sup> Wawancara bersama ibu Dra. Hj Nurmilati. M.AP selaku Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf BWI Kalsel, 22 November 2022

<sup>47</sup> Wawancara bersama dengan ibu Nurmilati

Berdasarkan pernyataan di atas, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat memainkan berbagai peran dalam pengembangan harta wakaf, antara lain sebagai Nazir atau fasilitator, operator, motivator, dan regulator. Mengembangkan dan mengelola aset wakaf di tingkat nasional dan internasional merupakan salah satu tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**a. Peran Badan Wakaf Indonesia sebagai fasilitator dan motivator**

Selain berperan sebagai Nazir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga berperan sebagai fasilitator, memberikan fasilitas secara langsung dan virtual kepada nazir, wakif, calon wakif, dan pihak terkait wakaf lainnya untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan harta wakaf di provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan fasilitas dengan melakukan pengembangan, sertifikasi, dan pembinaan Nazir.

Pembinaan yaitu dengan melakukan seminar dan pelatihan agar tujuannya nazir mampu profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf tersebut bahkan nazir mampu mengelola wakaf secara produktif. Berikut pembinaan, yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

Gambar 4. 10 Pembinaan Nazir se Kalimantan Selatan



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

“Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan mengawasi pengembangan dan pelatihan Nazir. Tujuannya adalah untuk memberikan banyak pujian dan bantuan kepada Nazir sehingga mereka dapat mengembangkan wakaf secara profesional dan bermanfaat agar wakaf Nazir dapat membuahkan hasil. seperti yang ditunjukkan. Khususnya aset bergerak seperti uang tunai, logam mulia, penginapan, dan saham (obligasi). Mengenai benda-benda yang diam, seperti tanah dan bangunan.”<sup>48</sup>

Selain mengelola harta wakaf secara profesional, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan juga berperan sebagai motivator dengan memberikan masukan dan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta berperan sebagai lembaga yang memberikan motivasi dan pengarahan, khususnya kepada para Nazir, baik perorangan maupun organisasi dan Masyarakat.

<sup>48</sup> Wawancara bersama dengan Bapa Fadli S.Pd Selaku Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf BWI Provinsi Kalsel. 19 November 2022

### **b. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Regulator dan Operator**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai regulator dengan memantau seluruh peraturan perundang-undangan wakaf, menentukan perlu atau tidaknya peraturan tersebut, dan menyarankan perubahan terhadap peraturan yang ada. Peraturan Perundang-undangan Wakaf juga memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat aturan sendiri yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan semua pihak yang terkait.

Ada sejumlah inisiatif strategis yang harus dilakukan dalam rangka memajukan nazir, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1 UU Wakaf dan dituangkan dalam pasal 53 PP No. 42 Tahun 2006 yang cukup jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang dari BWI. agar Nazir dapat menjadikan harapannya sebagai pedoman dan rujukan. Namun BWI menghadapi tantangan dalam menentukan tempat dan fungsinya.

Badan Wakaf juga berperan dan berfungsi sebagai operator (Nazir) yang mana dikatakan oleh Bapa Fadly.

“Badan Wakaf Indonesia (BWI) dikatakan merupakan entitas yang luar biasa karena dapat berfungsi baik sebagai regulator maupun operator (Nazir). Ketika undang-undang tersebut disahkan, pemerintah mencari Nazir yang memenuhi syarat dan kompeten untuk mengawasi wakaf dalam skala global. Hal ini menjadi acuan bagi Nazir di seluruh Indonesia, khususnya di provinsi Kalimantan Selatan. BWI hadir sebagai solusi karena populasi Nazir yang menurun drastis, pengelolaannya yang masih

konsumtif, serta pengetahuan dan pemahaman Nazir yang masih tradisional.”<sup>49</sup>

Sesuai pernyataan bapak Fadly di atas, peran BWI sebagai Nazhir dalam situasi ini adalah membimbing Nazir-Nazir sebagai pengelola harta wakaf baik secara nasional maupun internasional dari segi kualitas dan kuantitas, serta administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, termasuk wakaf produktif. BWI tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola Nazir.

“Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazir dinilai kurang baik karena bukan fokus utama lembaga tersebut dan dianggap sangat sensitif. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran akan adanya dualisme yang tumpang tindih, dimana BWI berperan sebagai regulator sekaligus operator.”<sup>50</sup>

Terlihat dari uraian di atas bahwa terdapat tumpang tindih tugas regulator yang seharusnya hanya mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan wakaf dengan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga menunjukkan belum berjalannya posisi operator (Nazir). dengan baik atau optimal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai motivator, fasilitator, regulator sekaligus operator. Akan tetapi, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai operator tidak menjadi titik fokus dalam lembaga ini. Karena Nazir sendirilah yang menjadi pengelola (operator) wakaf tersebut, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat berperan sebagai operator penerimaan dan pengelolaan wakaf. BWI hanyalah pengelola yang membawahi para Nazir

---

<sup>49</sup> Wawancara Bersama bapak Fadly Mansour selaku ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

<sup>50</sup> Ibid

agar wakafnya semakin berkembang bahkan menjadi wakaf yang produktif. Masjid At-Taqwa Binuang adalah salah satu dari beberapa wakaf yang diawasi dan diberikan dukungan finansial oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga wakafnya dapat berkembang lebih cepat. karena nazirnya mampu membangun dan mengelola wakaf menjadi wakaf yang sukses. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan mengawal dan juga mendukung suksesnya wakaf yang dijalankan Masjid At-Taqwa Binuang.

Berdasarkan informasi dari Bapak Zaini selaku Nazir di Masjid At-Taqwa Binuang. Bahwa pertama kali adanya wakaf produktif di Masjid ini adalah mulai dari Tahun 2018. Pada saat itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten datang ke Masjid ini untuk menawarkan program dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pengembangan agar wakaf bisa lebih profesional dalam melakukan pengelolaan harta benda wakaf. Berbarengan dengan sertifikasi pengelolaan wakaf yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi kalsel dan Kementerian Agama (Kemenag) dan saat itu juga Masjid At-Taqwa ini bergabung bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten 2018-2019 saat itu Masjid At-Taqwa Binuang mendapat Bantuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dengan dana sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Pada proses bergabung pun saat itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel yang langsung menghubungi pihak Masjid At-Taqwa.

“karena pada saat itu pihak BWI Pernah mengkontak dan ingin tau bagaimana pengetahuan dan pengembangan para nazir jadi sampai bisa mengelola wakaf secara produktif maka setelah saat itu BWI langsung datang ketempat kami untuk melakukan pengembangan wakaf bersama dan menawarkan program-program dari BWI Provinsi Kalsel.”<sup>51</sup>

Gambar 4. 11 Pembinaan dan pelatihan Nazir sekabupaten Tapin



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel

Dari gambar di atas dapat kita lihat setelah adanya kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dengan Masjid At-Taqwa pengawasan yang dilakukan oleh BWI Provinsi Kalsel hanya sekali itu saja dan melakukan pelatihan dan pembinaan hanya itu saja. Setelah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Nazir tersebut, tetapi itu hanya di tunjukan kepada Nazir yang ada di kabupaten Tapin bukan berfokus kepada masjid At-Taqwa semata. Adapun peran yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalsel kepada Masjid At-Taqwa yaitu melakukan dan membawa para pengelola wakaf atau para Nazir masjid At-Taqwa untuk melakukan studi banding agar lebih profesional dalam mengelola wakaf terlebih wakaf produktif.

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Zaini selaku Nazir Masjid At-Taqwa Binuang



Gambar 4. 12 Studi Banding yang dilakukan Masjid At-Taqwa Bersama BWI Provinsi Kalsel di Sabilal Muhtadin



Sumber: Masjid At-Taqwa Binuang

Berdasarkan foto yang tertera di atas pada tahun 2018 Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalsel dengan Masjid At-Taqwa melakukan studi banding di Sabilal Muhtadin. Dengan melihat bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Sabilal Muhtadin dengan studi banding ini Masjid At-Taqwa bisa melakukan perbandingan-perbandingan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Masjid At-Taqwa agar wakaf lebih berkembang dan lebih pesat lagi pengelolaannya.

## **B. Pembahasan**

Setelah penelitian selesai, data disajikan dan dianalisis oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada BAB I mengenai jenis-jenis wakaf dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan lembaga wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang.

### **1. Bentuk Wakaf yang diawasi oleh BWI Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa Binuang**

Peneliti akan menganalisis banyaknya jenis dan bentuk wakaf yang dibina oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan observasi yang dilakukan dan temuan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang menyatakan wakaf ada beberapa jenis. Berdasarkan cara penggunaannya, wakaf dapat digolongkan menjadi wakaf produktif dan wakaf langsung (konsumtif).

Wakaf langsung adalah wakaf yang penggunaannya terutama untuk keperluan tertentu, seperti masjid untuk ibadah, sekolah untuk pengajaran, rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf produktif adalah wakaf yang sumber daya dan keluaran utamanya digunakan dalam proses produksi, dan hasilnya dialokasikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka peneliti memberikan analisis bahwa dengan dikelolanya lahan tanah di sekitar masjid tersebut menjadikan lahan wakaf dapat menjadi produktif dengan terus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.

Salah satu wakaf menguntungkan yang dikelola Masjid At-Taqwa adalah penyediaan tanah wakaf untuk pembangunan persewaan ATM center di depan halaman masjid yang bekerja sama dengan beberapa Bank yang terhubung. ATM Center diberikan hak milik karena beberapa alasan, antara lain posisinya yang menguntungkan, kemudahan pengelolaan, biaya pemeliharaan yang rendah,

pendapatan yang baik, keamanan masjid yang ketat, dan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang tersedia secara optimal..

Akan tetapi di samping itu, hasil dari pengelolaan wakaf produktif ATM Center ini tidak sembarangan di salurkan untuk keperluan masjid karena hasil dari sewa tersebut sangat diperhatikan sekali arah peruntukkannya. seperti yang kita ketahui sebagian besar Ulama mengatakan bahwa ATM Center ini hasilnya diperbolehkan untuk dipakai berdasarkan tujuan dan manfaatnya, karena ini unit ATM dari Bank Konvensional yang penghasilannya itu ada unsur ribanya tujuan dan manfaat dari pendirian ATM Center ini hasilnya adalah untuk membangun infrastruktur seperti kerusakan-kerusakan yang ada diluar Masjid, akan tetapi sebagai pihak masjid tidak menggunakannya untuk keperluan di dalam Masjid sebagai bentuk kehati-hatian pengelola harta benda wakaf yang dikelola oleh Masjid At-Taqwa.

## **2. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa Binuang**

Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan dan juga hasil dari observasi yang telah dilakukan maka peneliti akan menganalisis tentang bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa.

Suatu pekerjaan, posisi, tanggung jawab, dan kegunaan harus digabungkan agar suatu peran dapat dilakukan dengan benar dan efisien. Suatu peran juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang mempunyai posisi tersebut. berdasarkan Undang-undang Badan Wakaf Indonesia,, Nomor 41 Tahun

2004 tentang tanggung jawab dan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf (BWI) adalah organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi dan memajukan wakaf di Indonesia. Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Kementerian Agama.

Seperti yang dikatakan Poerwardaminta. Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan latar belakang keadaan. Tergantung pada keadaan yang memotivasinya untuk bertindak, kejadian tersebut mungkin menguntungkan atau merugikan. Berdasarkan uraian fungsi tersebut, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana anggota Badan Wakaf Indonesia berkontribusi terhadap terciptanya wakaf yang bermanfaat melalui program-program yang dijalankan yang dipisahkan ke dalam beberapa domain. bidang pengatur, pembina, motivator, fasilitator, dan calon operator (Nazir). Jabatan ini diisi guna membantu Nazir dalam mengelola wakaf secara profesional.

Adapun jenis peran ini adalah peran aktif yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel seutuhnya selalu aktif dalam membina dan mengawasi para Nazir untuk melakukan pengembangan wakaf produktif di Kalsel melalui program-program yang sudah dijalankan, ini sejalan dengan peran yang diklasifikasikan dan diterangkan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran aktif. Adalah yang mana peran tersebut menggambarkan seseorang yang secara konsisten mengambil inisiatif dalam suatu organisasi cocok dengan fungsi ini. Kehadiran mereka dan kontribusi mereka terhadap fasilitas atau organisasi dapat digunakan untuk mengamati atau mengukur hal ini.

Dalam dimensi peran. Peran dapat diartikan sebagai kebijakan yang baik dan tepat untuk dilaksanakan, peran perwakilan Kalsel dapat diartikan wakaf mengawasi, membina mengembangkan wakaf yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan menjalankan perannya dengan berkoordinasi kepada para Nazir yang mengelola harta benda.

Hasil temuan peneliti menemukan beberapa Peran yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel terhadap perkembangan Wakaf Produktif di masjid At-Taqwa yaitu:

a. Peran Fasilitator dan Motivator

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nurmilati yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai fasilitator, memberikan fasilitas kepada nazir, wakif, calon wakif, dan pihak terkait wakaf lainnya baik secara fisik maupun virtual guna meningkatkan pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan harta wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menawarkan fasilitas dengan memberikan pelatihan Nazir, Pembinaan Nazir, dan Sertifikasi kepada Para Nazir.

Hal peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan fungsinya berperan sebagai Fasilitator, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) menawarkan sumber daya sehingga Nazir dapat memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan, pelaporan, pengelolaan, dan pengawasan kelembagaan, baik secara fisik maupun virtual.

Masjid At-Taqwa Binuang adalah salah satu dari beberapa wakaf diawasi dan diberikan dukungan finansial oleh Nazir, sehingga wakafnya dapat berkembang lebih cepat. karena nazirnya mampu membangun dan mengelola wakaf menjadi wakaf yang sukses. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan mengawal dan mendukung suksesnya wakaf yang dijalankan Masjid At-Taqwa Binuang.

Adanya pelatihan Nazir, Pembinaan Nazir, dan Sertifikasi kepada Para Nazir merupakan fasilitas yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat non fisik kepada Masjid At-Taqwa Binuang, sedangkan fasilitas fisiknya berupa dukungan finansial berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), sehingga adanya dukungan finansial menjadikan Masjid At-Taqwa Binuang dapat mengoptimalkan pengelolaan serta pengembangan wakaf produktif yang ada.

Ini sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengartikan peran sebagai proses yang dinamis dalam memegang jabatan dan Soerjono Soekanto membagi peran itu menjadi tiga kategori peran aktif, peran partisipasi, dan adanya pelatihan Nazir memberikan dukungan finansial kepada para Nazir memberikan fasilitas-fasilitas nya maka peran ini merujuk kepada peran partisipasi dimana mereka ditugaskan memberikan manfaat signifikan bagi organisasi secara keseluruhan.

#### b. Peran Regulator dan Operator

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranxx Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan kewenangan untuk

bertindak regulator dengan memantau seluruh peraturan perundang-undangan wakaf, menentukan perlu atau tidaknya peraturan tersebut, dan menyarankan perubahan terhadap peraturan yang ada. Peraturan Perundang-undangan Wakaf juga memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat aturan sendiri yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan semua pihak yang terkait.

Ini sejalan dengan teori penelitian yang berpendapat bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan bertugas mengawasi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan wakaf yang dianggap relevan dengan perkembangan masa depan guna menciptakan dan menyarankan perubahan pada Departemen Wakaf. Kebijakan internal dan eksternal (yaitu kelembagaan) agama.

Artinya, peran Regulator dalam lembaga ini hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undang perwakafan serta memantau bagaimana proses berjalannya peraturan Perundang-undangan Wakaf tersebut. Akan tetapi, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai operator tidak menjadi titik fokus dalam lembaga ini. Karena Nazir sendirilah yang menjadi pengelola (operator) wakaf tersebut, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat berperan sebagai operator penerimaan dan pengelolaan wakaf. BWI hanyalah pengelola yang membawahi para Nazir agar wakafnya semakin berkembang bahkan menjadi wakaf yang produktif. Hal tersebut dikarenakan sangat sensitif dan nantinya dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dualisme yang mana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai kewenangan untuk bertindak baik sebagai operator maupun sebagai

regulator peran regulator harus dibatasi hanya untuk mengawasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menangani tugas ini.

Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa teori ini mengartikan peran sebagai proses yang dinamis dalam memegang jabatan status dan kedudukan ditentukan oleh tatanan sosial dan terjadinya tindakan yang sesuai dengan peran yang berbeda, Soerjono Soekanto membagi peran tiga kategori. peran aktif, peran partisipasi dan peran pasif.